



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **9** TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Konawe adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Konawe.
9. Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan Pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan/ atau perumahan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan.

14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat.
17. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat PANWASDA adalah Panitia yang dibentuk di Daerah sesuai Surat Keputusan Pimpinan Instansi Vertikal yang berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tugasnya melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.
21. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut STARLA BANKUM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan:

- a. memastikan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses sistem peradilan tanpa hambatan finansial atau sosial;
- b. membenkan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka yang mungkin terabaikan atau dilanggar karena ketidakmampuan untuk membela diri secara hukum;
- c. memberikan edukasi hukum kepada masyarakat miskin agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum;
- d. mengurangi disparitas antara yang kaya dan yang miskin dalam hal akses terhadap keadilan dan layanan hukum;
- e. menyediakan layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan dilakukan oleh profesional yang kompeten dalam bidang hukum;

- f. membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang layak;
- g. membantu mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum yang dapat terjadi terhadap masyarakat miskin karena kurangnya pengetahuan atau kemampuan dalam menghadapi proses hukum.

BAB II PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di Daerah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati, dewan perwakilan rakyat daerah, dan PANWASDA setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum baik di dalam atau di luar daerah atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV JENIS BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan atau Advokat yang ditunjuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dilakukan oleh:
 - a. advokat;
 - b. paralegal yang didampingi advokat;
 - c. dosen;
 - d. mahasiswa fakultas hukum; dan/ atau
 - e. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non Litigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi dan/ atau keterangan perkara secara benar dan lengkap kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - f. Memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai STARLA BANKUM.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. wajib mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerja sama.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan;
 - b. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

- (3) Dalam hal Masyarakat Miskin tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat Keterangan Miskin serta Perangkat Daerah membidangi hal urusan pemerintahan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarganya atau secara berkelompok.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat menggunakan tulisan *braille*.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan atau menggunakan bahasa isyarat.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan menggunakan tulisan *braille*, secara lisan, atau menggunakan bahasa isyarat, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dari/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim PANWASDA.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam mengalokasikan anggaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bantuan Hukum harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran biaya Penyelenggaraan Bantuan Hukum mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, serta tata cara pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 177) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal *31 DESEMBER 2025*

BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal *31 DESEMBER 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR *290*

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA *9/120/2025*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengatur hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimanapun berada, dan jaminan setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat (*right to counsel*) dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d yang mengatur kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh Negara.

Indonesia menerapkan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesamaan kedudukan di dalam hukum adalah dengan memberikan Bantuan Hukum terutama bagi Masyarakat Miskin.

Bantuan Hukum (*legal aid*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada penerima bantuan hukum yaitu orang miskin atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. *Legal aid* diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum orang atau kelompok miskin.

Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan memfasilitasi serta memberikan kesempatan bagi Masyarakat Miskin yang mengalami permasalahan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawas Daerah Bantuan Hukum adalah Pengawas Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh Kementerian yang membidangi hukum dengan melibatkan Biro Hukum Provinsi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 29,